

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat reformasi, dimana Aparatur Pemerintahan harus mempunyai andil untuk menciptakan Negara Indonesia yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka terdapat kewajiban bagi instansi pemerintah untuk melaporkan kinerjanya sehingga didapatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik di dalam tahun anggaran berjalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun Anggaran 2017 yang disusun oleh Unit Kerja Inspektorat I untuk tujuan sebagaimana dijabarkan di atas. Lebih jauh, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyampaikan hasil dari perwujudan Visi dan Misi yang diemban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bekerja sesuai dengan komitmen yang disepakati.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi kinerja terutama di bidang pengawasan sebagai tugas pokok dari Inspektorat I selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. Dengan demikian kami dapat berharap citra positif dan bersih aparatur pemerintahan dapat semakin tinggi di mata masyarakat.

Kritik dan saran sangat kami harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja di masa yang akan datang. Terimakasih

Jakarta, Januari 2018

Inspektur I



**Uled Nefo Indrahadi**